



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **336** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA/KONFLIK SOSIAL
DESA PUSIAN DAN DESA TORUAKAT
KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Dumoga serta tinjauan langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi konflik sosial antara masyarakat Desa Pusian dan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga;
- b. bahwa konflik sosial tersebut terjadi sejak tanggal 4 Oktober 2019 dan sampai saat ini situasi dan kondisi kedua desa tersebut belum kondusif dan butuh penanganan yang cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa untuk mengantisipasi dampak konflik sosial yang lebih meluas, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial Desa Pusian dan Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang, Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;







MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial Desa Pusian dan Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial Desa Pusian dan Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **10 OKTOBER** 2019

. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

1.	Kabid Penanganan Darurat	
2.	Kepala Pelaksana BPBD	
3.	Kabag Hukum dan HAM	
 4.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Administrasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	